



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK
PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang tertib, aman, kondusif, bersih dan menarik, khususnya didalam pemasangan atribut Partai Politik pada masa kampanye dan diluar masa kampanye, maka perlu pengaturan penataan pemasangan atribut Partai Politik;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2009, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Nomor 4277) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 4311) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Atribut Partai Politik adalah segala jenis benda/barang sebagai tanda kelengkapan, lambang, dan hal-hal yang menerangkan dan/atau menjadi ciri khas Partai Politik termasuk didalamnya alat peraga kampanye.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
7. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri.
8. Calon dan/atau Pasangan Calon adalah peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik, atau perseorangan/independent.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.

10. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB II
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK
Bagian Kesatu
Pada Masa Kampanye
Pasal 2

- (1) Seluruh Partai Politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang atribut Partai Politik pada masa kampanye di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang memasang atribut Partai Politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut :
 1. Pada seluruh kantor / instansi dan BUMD milik Pemerintah Daerah, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, TELKOM, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing kecamatan di Kota Kediri;
 2. Pada seluruh lembaga pendidikan (TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Pendidikan Tinggi);
 3. Pada seluruh fasilitas umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a) Alun alun;
 - b) Bundaran dan Taman Sekartaji ;
 - c) Tempat Wisata Goa Selomangleng;
 - d) Stadion Brawijaya;
 - e) Terminal penumpang dan terminal bongkar muat barang;
 - f) Pasar;
 - g) Jembatan Sungai Brantas;

- h) Di luar Gedung Nasional Indonesia;
 - i) Balai Kelurahan;
 - j) Tempat ibadah;
 - k) Pos keamanan lingkungan;
 - l) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - m) Tempat wisata;
 - n) Tiang bendera pada gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang listrik, telepon umum, halte;
 - o) Pohon lindung/hias kota, panggung pemasangan iklan, jalan-jalan protokol, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.
4. Di sepanjang Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Dhoho, Jl. Stasiun, Jl. Patimura, dan Jl. Brawijaya;
 5. Jenis spanduk rentang/melintang pada Jl. Diponegoro dan Jl. Mayor Bismo;
 6. Pemasangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang.
- b. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan warna Partai Politik tertentu; dan
 - c. Dilarang memasang atribut Partai Politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pengurus atau pendukung/simpatisan Partai Politik, Calon dan/atau Pasangan Calon yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU serta mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - (4) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
 - (6) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutupi atribut Partai Politik lainnya.

- (7) Atribut Partai Politik harus sudah dibersihkan oleh Partai Politik yang bersangkutan pada saat masa tenang.

Bagian Kedua
Diluar Masa Kampanye
Pasal 3

- (1) Seluruh Partai Politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang atribut Partai Politik diluar masa kampanye di daerah.
- (2) Partai Politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU diperbolehkan memasang atribut Partai Politik diluar masa kampanye pada acara-acara sebagai berikut :
- a. Acara Deklarasi atau Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Politik ;
 - b. Menyambut tokoh / pengurus Partai Politik dari pusat.
- (3) Pengurus dan/atau pendukung/simpatisan Partai Politik yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU serta mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilarang memasang atribut Partai Politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut :
 - 1) Jenis spanduk rentang disepanjang jalan-jalan arteri, Jl. Mayor Bismo, Jl. Mayjend. Sungkono, Jl. Diponegoro, Jl. Basuki Rahmad, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, dan Jl. Hayam Wuruk sampai dengan sebelah barat rel kereta api, Jl. Panglima Sudirman, dan Jl. Pattimura sebelah barat rel kereta api; dan
 - 2) Jenis umbul-umbul, banner, bendera, layar warung, dan semacamnya disepanjang Jl. Dhoho dan Jl. Basuki Rahmad.
 - b. Dilarang memasang segala macam atribut Partai Politik dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-

- alun, taman kota, terminal, dan jembatan Sungai Brantas;
- c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna Partai Politik tertentu;
 - d. Dilarang memasang atribut Partai Politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas; dan
 - e. Pelarangan pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang.

Pasal 4

- (1) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) minggu sebelum HUT dan 1 (satu) minggu sesudah HUT.
- (2) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal penyambutan dan 3 (tiga) hari sesudah tanggal penyambutan.

Pasal 5

Jenis dan jumlah atribut Partai Politik yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Umbul-umbul dan bendera paling banyak 1.000 (seribu) buah;
- b. Spanduk, billboard dan baliho masing-masing paling banyak 5 (lima) buah;
- c. Selebaran dan brosur.

Pasal 6

Partai Politik yang memasang atribut Partai Politik diwajibkan untuk :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta bertanggung jawab atas terjadinya insiden sebagai akibat pemasangan atribut tersebut;
- b. Membongkar / melepas atribut Partai Politik yang dipasang paling lambat pada saat masa tenang.

BAB III
PAJAK
Pasal 7

Partai Politik yang memasang atribut Partai Politik dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
SANKSI
Pasal 8

- (1) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang berhak untuk melakukan pembongkaran, melepas atribut Partai Politik serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang diharuskan mengembalikan/memasang alat peraga kampanye ketempat semula.
- (3) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang sebelum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberikan peringatan pertama dan peringatan kedua secara tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye di Kota Kediri;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye di Kota Kediri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003